



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/173/2022**

TENTANG

**DESA-DESA LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merealisasikan Strategi Nasional Penurunan *Stunting* untuk mewujudkan generasi sehat dan cerdas perlu sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan terarahnya Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Murung Raya perlu ditetapkan Desa-Desa sebagai lokasi pelaksanaan program;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa-Desa Lokasi Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Murung Raya Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam *Beryodium* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk *Suplementasi* Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
17. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Desa Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan Dan Penanganan *Stunting Terintegritas*. Pada hari Kamis Tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Ratus Dua

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DESA-DESA LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023**
- KESATU : Menetapkan Desa-Desa Lokasi Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Murung Raya Tahun 2023, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN :
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

RHONI KLAWA TUMON, SH.MH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19851112201101 1 003

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 06 Juni 2022

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M YOSEPH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
Up.Kepala Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/173/2022
TENTANG
DESA-DESA LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023

NO	DESA	KECAMATAN
1	2	3
1	MANGKAHUI	MURUNG
2	PANU'UT	MURUNG
3	PENYANG	MURUNG
4	PURUK BATU	TANAH SIANG
5	MANTIAT PARI	TANAH SIANG
6	OLONG ULU	TANAH SIANG
7	DIRUNG BAKUNG	TANAH SIANG
8	DIRUNG LINGKIN	TANAH SIANG SELATAN
9	DIRUNG SARARUNG	BARITO TUHUP RAYA
10	PENDA SIRON	LAUNG TUHUP
11	BATU BUA II	LAUNG TUHUP
12	BATU BUA I	LAUNG TUHUP
13	TUMBANG SALIO	PERMATA INTAN
14	PURNAMA	PERMATA INTAN
15	TUMBANG LAHUNG	PERMATA INTAN
16	MUARA BAKANON	PERMATA INTAN
17	BATU MAKAP	SUMBER BARITO
18	TUMBANG JOJANG	SERIBU RIAM
19	KALASIN	UUT MURUNG
20	TUMBANG BANTIAN	SUNGAI BABUAT
21	TUMBANG SAAN	SUNGAI BABUAT

MENGETAHUI / MENGESAHKAN :
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,